

**PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT**

Oleh
Meta Indah Budhianti*)

Abstrak

Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum, termasuk instrumen alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan. Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, desintasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Kepariwisataan

A. PENDAHULUAN

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi Negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi.

Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan

harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan serta persahabatan antarbangsa dalam mewujudkan rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang tertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai asset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memperdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antara Negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum, termasuk instrument alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan.

Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah, dapat meliputi berikut ini:

- a. Regulasi Perda tentang lingkungan
- b. Penguatan kelembagaan lingkungan hidup
- c. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perizinan

- d. Sosialisasi atau pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
- f. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan
- g. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- i. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah berikut:

1. Apakah pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengembangan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan di provinsi Sumatera Barat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku?

B. PEMBAHASAN

Profil Parawisata

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sektor jasa yang cukup penting di provinsi ini adalah keuangan, hotel, restoran dan agen perjalanan. Setidaknya terdapat lebih dari 100 agen perjalanan yang terdapat di daerah ini.

Pertumbuhan hotel di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir pun cukup besar. Provinsi ini telah memiliki 221 hotel dengan jumlah kamar mencapai 5.835 unit. Namun, hotel-hotel berbintang lima dan empat, hanya terdapat di Padang dan Bukittinggi.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke provinsi ini. Selama 2012 terdapat 36.623 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat atau meningkat 8,27 persen dibandingkan 2011 yang sebanyak 33.827 wisatawan. Sumatera Barat berpenduduk sekitar 4,8 juta jiwa yang seluruhnya beragama Islam. Tak aneh bila banyak tempat ibadah yang bisa ditemui di setiap jengkal daerah ini. Sehingga daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata religius bagi turis Muslim.

Masjid terbesar di provinsi ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat di Padang. Sedangkan masjid tertua diantaranya adalah Masjid Raya Ganting di Padang dan Masjid Tuo Kayu Jao di Kabupaten Solok. Masjid-masjid di wilayah ini memiliki arsitektur khas Minangkabau.

Masjid Raya Sumatera Barat memiliki bangunan berbentuk gonjong. Dihiasi ukiran Minang sekaligus kaligrafi. Ada juga masjid dengan atap

yang terdiri dari beberapa tingkatan yang makin ke atas makin kecil dan sedikit cekung. Keunikan arsitektur ini membuat masjid-masjid besar dan bersejarah di Sumatera Barat layak disinggahi.

Sumatera Barat juga salah satu provinsi yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati. Sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi. Berbagai spesies langka masih dapat dijumpai, misalnya bunga terbesar di dunia, *Rafflesia Arnoldi*, harimau Sumatera, siamang dan binatang langka lainnya.

Terdapat dua Taman Nasional di provinsi yaitu Taman Nasional Siberut yang terdapat di Pulau Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional terakhir ini wilayahnya membentang di empat Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Selain kedua Taman Nasional tersebut terdapat juga beberapa cagar alam lainnya, yaitu Cagar Alam Rimbo Panti, Cagar Alam Lembah Anai, Cagar Alam Batang Palupuh, Cagar Alam Air Putih di daerah Kelok Sembilan, Cagar Alam Lembah Harau, Cagar Alam Beringin Sakti dan Taman Raya Bung Hatta.

Sumatera Baratpun kerap terpilih sebagai tempat penyelenggaraan festival dan even internasional. Beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda *Tour de Singkarak*, paralayang *Event Fly for Fun in Lake Maninjau*, serta kejuaraan selancar Mentawai Internasional Pro Surf Competition.

Adapula perlombaan pacu kuda serta kejuaraan Perahu Naga Internasional di Padang yang mendatangkan peserta dari mancanegara. Selain itu, kejuaraan Dayung Tradisional di

Pantai Carocok, Painan dan Dharma-sraya. Selain itu, banyak pula kegiatan budaya khas Sumatera Barat yang rutin diadakan seperti: Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kim dan seni bertenen.

Di samping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya yang halal dan lezat. Salah satu masakah khas daerah ini yaitu rendang, bahkan telah diakui sebagai masakah paling lezat di dunia versi CNN. Kemenparekraf juga telah mendaftarkan rendang sebagai makanan khas tradisonal yang berasal dari Sumatera Barat ke UNESCO.

Selain rendang terdapat deretan panjang masakan khas Minangkabau yang patut dicicipi. Antar lain, pangek, gulai, dendeng, ikan balado, soto, palai bada, pical, sate, dadiah, lamang, katupek pitalah, katan durian, katan sarikayo, bubur kampiun, galamai, rakik, bika, sarang balam, karupuak sanjai, itiak lado hijau, lamang, lepek bugih, pensi, batiah dan banyak lagi.

Untuk berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan Minangkabau, wisatawan dapat memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, Padang Panjang.

Di PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat pemerintahan dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an. Untuk melengkapi fasilitas penunjang pariwisata, pemerintah juga menyediakan kereta api wisata yang beroperasi pada waktu tertentu.

Daftar Objek Wisata Sumatera Barat

No, Nama, Lokasi, Jenis Wisata

1. Istano Basa Pagaruyung Pagaruyung, Tanah Datar, Wisata budaya
2. Istano Silinduang Bulan Pagaruyung, Tanah Datar, Wisata budaya
3. Danau Singkarak Singkarak, Solok, Wisata alam
4. Danau Maninjau dan Puncak Lawang Embun Pagi Maninjau, Agam, Wisata alam
5. Danau Diatas dan Danau Dibawah Alahan Panjang, Solok, Wisata alam
6. Danau Talang Talang, Solok, Wisata alam
7. Ngarai Sianok, Bukittinggi, Wisata alam
8. Jam Gadang, Bukittinggi, Wisata sejarah
9. Benteng Fort de Kock, Bukittinggi, Wisata sejarah
10. Lembah Anai, Padang Panjang, Wisata alam
11. Minang Fantasi, Padang Panjang, Arena Bermain
12. Lembah Harau Harau, Lima Puluh Kota, Wisata alam
13. Panorama Tabek Patah Tabek Patah, Tanah Datar, Wisata alam
14. Puncak Pato Lintau Buo Utara, Tanah Datar, Wisata alam
15. Jembatan Akar Bayang, Pesisir Selatan, Wisata alam
16. Pucak Langkisau, Painan, Wisata alam
17. Museum Adityawarman, Padang, Wisata budaya
18. Pantai Air Manis, Padang, Wisata alam
19. Pantai Caroline, Padang, Wisata alam
20. Pantai Muaro, Padang, Wisata alam

21. Pulau Sikuai, Padang, Wisata alam
22. Pantai Gandoriah, Pariaman, Wisata alam
23. Pantai Arta Sungai Limau, Padang Pariaman, Wisata alam
24. Rimbo Panti Panti, Pasaman, Wisata alam
25. Museum Kereta Api Sawahlunto Sawahlunto, Wisata sejarah
26. Lubang Suro Sawahlunto, Wisata sejarah
27. Lubang Jepang, Bukittinggi, Wisata sejarah
28. Taman Margasatwa Kinantan, Bukittinggi, Wisata alam

Selanjutnya akan diuraikan data obyek wisata kawasan lindung obyek wisata kawasan lindung di Sumatera Barat yakni:

Terkait Pengembangan Kawasan

Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Hidup, dikemukakan beberapa kebijakan penataan ruang dalam mendukung pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya.

4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa).
5. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Di dalam RTRWN ini diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung dapat dioptimalkan juga sebagai kawasan yang memberikan bagi kegiatan pengembangan pariwisata dan kawasan budi daya memberikan alokasi-alokasi ruang untuk pengembangan pariwisata, terutama dengan kawasan-kawasan andalan dengan sektor utamanya adalah pariwisata.
6. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah. Sedangkan strategi penataan ruang dalam pengembangan pariwisata mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi/Kab/Kota untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang,
 - b. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan program program sektor yang dapat meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi,
 - c. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama terkait dengan arahan pengembangan jaringan

- transportasi darat, laut dan udara termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara, terminal dan pelabuhan,
- d. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail untuk pengembangan pariwisata dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW provinsi untuk tingkat yang lebih makro, dan mengacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di Kabupaten Kott untuk tingkat yang lebih detail,
 - e. Pemanfaatan standar teknis sektoral dan menyusun rencana detail pengembangan kawasan pariwisata.

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata

Menurut UN - WTO dalam Pitana dan Diarta (2009), peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggungjawab terhadap beberapa hal yaitu:

- a. Membangun kerangka operasional, dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan pariwisata,
- b. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol, yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya,
- c. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, dengan kelengkapan prasarana komanikasinya,
- d. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata,
- e. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkrit yang mungkin termasuk di dalamnya: (a) evaluasi

kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestarian; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada peragaan (performance) pariwisata; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Kerangka implementasi kebijakan Pariwisata

Kerangka implementasi kebijakan pariwisata menurut Liu meliputi empat aspek, yaitu:

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur,
- b. Aktivitas pemasaran,
- c. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan,
- d. Pengembangan sumber daya manusia.

Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan perumusan perencanaan pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian, sosial dan budaya.
- b. Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah dilakukan secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
- c. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah haruslah di bawah

- koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.
- d. Perencanaan fisik pengembangan pariwisata harus didasarkan suatu studi atau penelitian dan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budya disekitar wilayah pengembangan.
 - e. Perencanaan fisik pengembangan pariwisata tidak hanya dilihat dari segi administrasi, tetapi harus sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografis yang lebih luas.
 - f. Perencanaan pengembangan pariwisata tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan masalah dan segi sosial dan budaya yang ditimbulkannya.
 - g. Perencanaan pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain yang saling menguntungkan khususnya di bidang pariwisata.

Pendekatan Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Ada 5 pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata yang perlu diketahui dan diaplikasikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, yaitu: (1) Pendekatan Pemberdayaan masyarakat lokal, (2) Pendekatan berkelanjutan, (3) Pendekatan kesisteman, (4) Pendekatan kewilayah-an, (5) Pendekatan dari sisi Penawaran (supply) dan Permintaan (demand). Kelima pendekatan perencanaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pariwisata Indonesia adalah pariwisata berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk itu dalam Perencanaan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat (lokal) khususnya yang berada di sekitar objek dan daya tarik wisata (ODTW), karena masyarakat setempat merupakan pemilik dan juga mereka lebih mengetahui mengenai ODTW tersebut. Selain dari pada itu, agar masyarakat setempat mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan pariwisata, dan juga masyarakat setempat akan selalu menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian ODTW tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan keriyamanan dan keamanan terhadap wisatawan yang akan mengkonsumsi ODTW tersebut.

- b. Pendekatan Berkelanjutan

Perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada hakekatnya adalah Pengembangan pariwisata yang harus menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi) dan budaya yang ada di daerah pengembangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 2 disebutkan diantaranya bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan, asas kelestarian, dan asas partisipatif.

Ada 3 (tiga) aspek yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: Aspek ekonomi mengenai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengubah pola produksi serta konsumsi ke arah yang seimbang. Aspek sosial budaya mengenai upaya penyelesaian masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Aspek lingkungan mengenai upaya konservasi dan preservasi sumber daya alam, serta

pengurangan dan pencegahan polusi maupun limbah.

World Commission on Environment and Development (WCED) yang diketuai mantan Perdana Menteri Norwegia Mrs. Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987 atau lebih dikenal dengan komisi Brundtland yang menyimpulkan bahwa pembangunan harus diorientasikan pada keberlanjutan agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi selanjutnya, dan juga harus mengupayakan kerjasama yang baik dikarenakan bahwa pembangunan berkelanjutan, tidak bisa ditangani secara single otority.

Ada 3 (tiga) prinsip-prinsip keberlanjutan yang perlu diketahui, yaitu: Pertama, prinsip pembangunan mencakup tiga hal, yakni (1) menghargai integritas ekologi dan warisan budaya lingkungan manusia, (2) memenuhi kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam secara efisiensi, (3) konservasi dan pengembangan manusia serta potensi sosial. Kedua, prinsip keadilan tersebut mencakup 3 (tiga) hal, yakni (1) keadilan sosial dan gender (Interpersonal); (2) keadilan antar wilayah dan antar negara (spasial); (3) keadilan antar generasi saat ini dan generasi selanjutnya, ketiga, prinsip sistemik mencakup keanekaragaman, subsidiaritas, kemitraan dan partisipasi.

c. Pendekatan Kesistem-an

Pariwisata merupakan multisektoral, dimana kegiatan pariwisata terbentuk dari berbagai sektor dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain di dalam mendukung serta memajukan suatu pariwisata. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengembangan pariwisata sangat tepat menggunakan metode pendekatan kesistem-an.

1) Teori Sistem

Pendekatan sistem merupakan salah satu cara penyelesaian masalah yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Pendekatan sistem digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Pendekatan sistem menunjukkan kinerja intelektual yang berdasarkan perspektif, pedoman, model, metodologi, dan sebagainya yang diformulasikan untuk mengupayakan perbaikan secara terorganisasi tingkah laku dan perbuatan manusia. Pendekatan sistem, umumnya ditandai oleh 2 (dua) hal, yaitu mencari semua faktor penting yang ada, untuk mendapatkan solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah dan membuat suatu model kuantitatif untuk membantu keputusan secara rasional. Pendekatan sistem dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah, ada 3 (tiga) pola pikiran dasar yang menjadi pegangan, yakni (1) siberetik, yaitu orientasi pada tujuan, (2) holistik, yaitu cara pandang yang utuh dan menyeluruh terhadap totalitas sistem, (3) efektif, dimana dipentingkan hasil guna operasional serta dapat dilaksanakan, bukan sekedar pendalaman teoritis.

Ada 3 (tiga) tingkatan berpikir dalam pendekatan sistem, yakni analisis sistem, sintesis sistem, dan desain sistem. Suatu analisis sistem merupakan kajian struktur yang memiliki tiga tujuan: (1) mengidentifikasi unsur-unsur sistem atau sub-sistem, (2) memahami proses-proses yang terjadi di dalam sistem, (3) memprediksi kemungkinan-kemungkinan keluaran sistem sebagai akibat adanya perubahan dalam sistem.

Analisis sistem merupakan studi mengenai sistem atau organisasi dengan menggunakan asas-asas metode ilmiah, sehingga dapat dibentuk konsepsi dan model yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan untuk mengadakan perubahan-perubahan struktur dan metode serta menentukan kebijakan, strategi, dan taktik.

2) Sistem pariwisata

Unsur-unsur sistem pariwisata yang sederhana, yaitu daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata, serta penggerak yang membalikkan proses kegiatan perjalanan wisata. Dari unsur-unsur sistem yang sederhana tersebut ada 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

(a) Wisatawan,
(b) Geografis, dalam geografis menyangkut 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Daerah asal wisatawan,
2. Daerah transit,
3. Daerah tujuan pariwisata,

(c) Industri pariwisata

Unsur-unsur yang memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan wisatawan. Kelompok unsur yang berkaitan langsung, yaitu (1) Objek dan daya tarik wisata seperti gunung, pantai, danau, laut, budaya, (2) Sarana dan Prasarana wisata, seperti akomodasi, restoran, rumah makan, toko cendera mata, listrik, telekomunikasi, jaringan jalan, dan transportasi, (3) Aksesibilitas seperti sistem transportasi (darat, laut, dan udara), kebijakan seperti CIQ (Custom, Immigration, Quarantine). Kelompok unsur yang tidak berkaitan langsung, yaitu hasil pertanian, hortikultura, perikanan dan peternakan, industri besar dan kecil, jasa rumah sakit, jasa perbankan, dan lain-lain.

d. Pendekatan Kewilayahan

Kegiatan pariwisata berada di dalam ruang wilayah atau dapat

dikatakan bahwa aktivitas pariwisata membutuhkan ruang yang berada di dalam wilayah. Di dalam wilayah terdapat sektor dan unsur-unsur pembentuk pariwisata yang telah terintegrasi dengan sistem kewilayahan. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata harus melalui pendekatan kewilayahan.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian wilayah adalah "ruang" yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur-unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Pengertian ruang menurut Undang-Undang yang sama adalah wadah atau tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Pengertian wilayah akan selalu terkait dengan aspek kepentingan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Secara umum, beberapa pengertian wilayah ini dapat dikelompokkan, yaitu: (1) ruang wilayah ekologis adalah deliniasi fungsi kesatuan ekosistem berbagai kehidupan alam, dan buatan yang membentuk pola ruang ekotipe dan struktur hubungan yang hierarki antara ekotipe, misalnya daerah aliran sungai (DAS) dengan sub Das-nya, wilayah hutan tropis dengan struktur bagian hutan tropisnya, (2) ruang wilayah ekonomi adalah deliniasiK wilayah yang berorientasi menggambarkan maksud fungsi (manfaat-manfaat) ekonomi, seperti wilayah produksi, konsumsi, perdagangan, aliran barang dan jasa, (3) ruang wilayah sosial budaya adalah deliniasi wilayah yang terkait dengan budaya adat dan berbagai perilaku

masyarakatnya, misalnya wilayah adat/marga, suku, maupun wilayah pengaruh kerajaan, (4) wilayah politik adalah deliniasi wilayah yang terkait dengan batasan administrasi, yaitu batasan ruang kewenangan kepala pemerintahan yang mengatur dan mengelola berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kepentingan pengembangan wilayah yang akan diatur dan yang menjadi kewenangan politiknya selaku penguasa wilayah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai pengertian umum wilayah, maka dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang telah memanfaatkan/ menggunakan ruang dalam wilayah tersebut, seharusnya melihat, mencermati, dan membuat zonasi atau kluster berdasarkan dari aspek-aspek tersebut di atas yang lebih pada khususnya aspek yang sangat mempengaruhi pengembangan pariwisata, agar nantinya hal ini mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, sehingga menjadi kesuksesan dalam pembangunan pariwisata.

e. Pendekatan Penawaran (Supply) dan Permintaan (Demand)

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah untuk mencari titik temu antara penawaran dengan permintaan. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pengembangan pariwisata seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi produk wisata (Penawaran) yang ada di daerah tujuan wisata dan pasar wisatawan (Permintaan), baik yang aktual maupun potensial kemudian dilakukan suatu analisis terhadap kedua aspek tersebut, sehingga titik temu dari kedua aspek tersebut tercapai. Maka dengan demikian produk wisata yang akan dijual sesuai dengan

permintaan (kebutuhan dan keinginan wisatawan).

Dasar Hukum Pengembangan Pariwisata

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok agrowisata.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian pula rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud langkah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi, sedangkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud perencanaan pembangunan' industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek

1. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata ;
2. Potensi pasar;
3. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
4. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya ;
6. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. Kekhususan dari wilayah

Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis' pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud merupakan bagian integral dari rencana tata ruang

wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sedangkan kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina ;
2. Bidang keamanan dan ketertiban ;
3. Bidang prasarana umum yang mencukupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan ;
4. Bidang transportasi darat, laut, dan udara dan
5. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara. Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah di wilayah Indonesia. Hakekat ini menjadi konsep dasar dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia,

baik tingkat nasional maupun daerah. Pariwisata Indonesia dibangun dari kehidupan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia mengutamakan keseimbangan, yaitu:

- a. Hubungan Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, artinya segala usaha, dan kegiatan, serta pengembangan pariwisata hendaknya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti narkoba, prostitusi, perjudian dan lain sebagainya, tidak bisa menjadi bagian dari kegiatan pengembangan pariwisata Indonesia.
- b. Hubungan Manusia dengan Manusia, artinya perlu adanya keseimbangan hubungan hidup antar individu manusia dengan individu manusia serta kelompok manusia (masyarakat). Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dalam melangsungkan hidupnya manusia harus saling membutuhkan sesama, untuk itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian, manusia harus saling menjalin hubungan yang baik yang sesama, baik lingkup keluarga maupun masyarakat. Hubungan yang dijalin harus adanya toleransi, saling menghargai dan mengasihi serta menunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak ada perbedaan suku, ras, bangsa, agama, jenis kelamin dan bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Sumber Daya Alam, artinya adanya keseimbangan manusia

(mikro) dengan lingkungan sumber daya alam (makro kosmos) dalam pemanfaatan dan pelestariannya, karena manusia berada di dalam lingkungan alam dan mendapatkan kelangsungan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan hidupnya, maka manusia harus atau wajib untuk memelihara dan melestarikan dari pada lingkungan sumber daya alam yang dimanfaatkan, sehingga terwujudnya suatu pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan.

C. PENUTUP

Tuhan, Yang Maha Esa telah menganugrahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan pemerintah daerah. Dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata. Sebagai hak setiap orang dapat ditegakan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan/pembangunan kepariwisataan yang bertwnpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan hams tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, disamping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan

dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, desintasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dan hak asasi manusia. Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya dengan memperhatikan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa provinsi Sumatra Barat sangat mengandalkan obyek wisata alam mengingat letak geografis dan

keindahan alamnya serta terdapat 2 (dua) Taman Nasional, dalam pengembangan kawasan pariwisata ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan setempat.

2. Bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata di Sumatra Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UUPPLH dan Undang-Undang Kepariwisata

D. DAFTAR PUSTAKA

Syacran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendali Lingkungan, Dalam Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996).

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumnus, 1983).

Sumber : Ditjen Penataan Ruang Dep. Pekerjaan Umum "Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, 2006.

Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Publik Affair 33 ; 2005.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Tentang konstitusi ini, Locke mengatakan, "The constitution of the legislative is the first and fundamental act of society,

where by provision is made for the continuation of their union, under the direction of persons...." Locke, Two Treatises of Government, New Edition, Everyman, London, 1993.

Tatang Wahyu Jatmiko, "Teori Keadilan Aristoteles", Jakarta, <http://www.bartleby.com/61/83/P0398300.html>

W. Tri Widodo Utomo, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta, 2002

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

MAKALAH

Boedi Harsono, "Menyempumakan Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional Memasuki Era Reformasi dan Globalisasi", Seminar Nasional, Bagian Hukum Administrasi Negara & Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 10 Juli 2001

Boedi Harsono, "Kelemahan Pendaftaran Tanah dengan Sistem Publikasi Negatif",

Makalah Seminar Nasional Keefektifan Lembaga Rechtsverwerking Mengatasi Kelemahan Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif, Diselenggarakan. Oleh Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 20 Maret 2002

Esmi Warassih, *"Penelitian Sosio-Legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya"*, Makalah Workshop Pemutalhiran Metodologi Penelitian Hukum, diselenggarakan oleh Forum Kajian Dinamika Hukum ' dan Majalah Ombudsman. Bandung, 20-21 Maret 2006.

----- *"Metode Penelitian Hukum"*. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pelatihan Penyusunan Proposal Tesis dan Disertasi Bidang Ilmu Hukum, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, 2006

Lutfi Nasution, *"Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah"*, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001.

JURNAL

Nurhasan Ismail, *"Perkembangan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial Dan Asas Hukum Dalam Hukum Pertanahan"*, Mimbar Hukum, XVIII (3), Universitas Gajah Mada, hal. 17. 2006

Syafruddin Kalo, *"Legalisasi Alas Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Oleh Masyarakat, Swasta, Instans"*, Jurnal Keadilan, Vol. 4 no. 3 (2006),

ON-LINE INFORMATION VIA INTERNET

Tatang Wahyu Jatmiko, *"Teori Keadilan Aristoteles"*, 10 November 2012. <http://www.bartleby.com/61/83/P0398300.html>.